BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 21/K.BAWASLU/SN-10/HK.0/03/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 06/K.BAWASLU/SN-10/HK.01/01/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DAN TIM INVESTIGASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang :

a. Sehubungan dengan adanya penambahan keanggotaan Tim Klarifikasi dan Tim Investigasi Penanganan Dugaaan Pelanggaran Pemilihan umum, Keputusan Ketua Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 06/K.BAWASLU/SN-10/HK.01/2019 tentang Pembentukan Tim Klarifikasi dan Tim Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Luwu Timur, perlu untuk diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 06/K.BAWASLU/SN-10/HK.01/2019 tentang Pembentukan Tim Klarifikasi dan Tim Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2081 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
10. Keputusan Ketua Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 06/K.BAWASLU/SN-10/HK.01/2019 tentang Pembentukan Tim Klarifikasi dan Tim Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Luwu Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 06/K.BAWASLU/SN-10/HK.01/01/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DAN TIM INVESTIGASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN LUWU TIMUR.

Diktum I

Mengubah ketentuan Lampiran dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 06/K.BAWASLU/SN-10/HK.01/2019 tentang Pembentukan Tim Klarifikasi dan Tim Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Luwu Timur menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ini;

Diktum II

Keputusan Ketua Bawaslu ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

RACHMAN ATJA, S.E

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 21/K.BAWASLU/SN-10/HK.0/03/2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DAN TIM INVESTIGASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN LUWU TIMUR

TIM KLARIFIKASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Nama	Jabatan
1.	Rachman Atja, SE	Ketua Bawaslu
2	AKBP Leonardo Panji Wahyudi, SIK	Kapolres
3	Y.Avilla Agus Awanto P, S.H	Kajari
4	Dra. A. Sukmawati Suaib	Anggota Bawaslu
5	AKBP Sunarjo	Wakapolres
6	Irmansyah Asfari, S.H	Kasi Pidum
7	Zaenal Arifin, S.Sos	Anggota Bawaslu
8	Akbar A. Mallaroang, S.H	Kasat Reskrim
9	Ramaditya Virgiansyah, S.H, M.H	Kasubsi Pratut
10	Ishak, S.Si	Kasek Bawaslu
11	Masyhuri Rachim, S.Si	Staf Bawaslu
12	Egi Ramdhani Syahriwijaya, S.H	Staf Bawaslu
13	Tanty Junialta	Staf Bawaslu
14	Arham AM Asmin	Staf Bawaslu
15	Suriyana Mahmud	Staf Bawaslu
16	Ikram Tadda, S.H	Staf Bawaslu
17	Rida Pungky Loleh, S.H	Staf Bawaslu
18	Ipda Djemi Ramos	KBO Reskrim
19	Bripka Adiatma, S.H	Kanit Harda
20	Aiptu Yakob Lili, S.H	Kanit Tipikor
21	Bripka Gazali, S.H	Kanit resum
22	Hasbuddin B. Paseng, S.H	Kasi Intel
23	Baso Sutrianti, S.H	Kasi Datun
24	Aiptu Muh. Asdar	Kanit Resum
25	Koharuddin, S.H	Kasi Pidsus

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

RACHMAN ATJA, S.E

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 06/K.BAWASLU/SN-10/HK.01/03/2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DAN TIM INVESTIGASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN LUWU TIMUR

SUSUNANAN TIM INVESTIGASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Pengarah : Rachman Atja, S.E.
Dra. Sukmawati Suaib.
Ketua : Zaenal Arifin, S.Sos
Anggota :

1. Ishak, S.Si.
2. Masyuri Rachim, S.Si
3. Arham AM Asmin
4. Tanty Junialta
5. Suriyana Mahmud
6. Egi Ramdhani Syahriwijaya, S.H.
7. Ikram Tadda, S.H
8. Rida Pungky Loleh, S.H

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

RACHMAN ATJA, S.E